



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan elektronik, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

SUBANDI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lintas Timur RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, RT.03 RW.001 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DEWI KHAIRI YENTI, S.H., M.Si, YUNI RACHIM, S.H., M.Si., TRI JONI, S.H., M.M., RAJA ISKANDAR, S.H., JOKO KOESMANTO KOESEN, S.H., dan BENI AZMANA, S.E., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-DIS/2020/PTUN-PBR, tertanggal 28 September 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-MH/2020/PTUN-PBR, tertanggal 28 September 2020, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-PPJS/2020/PTUN-PBR, tertanggal 28 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-HPP/2020/PTUN-PBR, tertanggal 28 September 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/PEN-HS/2020/PTUN-PBR, tertanggal 22 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan Ahli/saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Oktober 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Gugatan.

Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004;

II. Kepentingan Penggugat.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingan dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi."
2. Bahwa sejak diterbitkannya Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004, Penggugat tidak lagi menerima gaji setiap bulannya beserta Tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bahwa dengan tidak lagi mendapatkan Gaji dan Tunjangannya, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Isteri dan Anak-anaknya baik untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah serta kebutuhan lainnya.
4. Bahwa Penggugat juga tidak menerima uang Pensiun sebagaimana layaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

III. Tenggang waktu Gugatan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang Waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "
2. Bahwa Objek Gugatan Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004, diketahui Penggugat pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 Wib saat sampai di rumah setelah selesai menjalani hukuman pidana di Pekanbaru.
3. Bahwa setelah menerima dan membaca Objek Gugatan Surat Keputusan Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004. Pada Hari Senin Tanggal 14 Juni 2020 Selanjutnya Penggugat bermaksud menemui Tergugat (BUPATI INDRAGIRI HULU) H. YOPI ARIANTO, SE namun tidak berada di Kantor, selanjutnya hendak bertemu SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Indragiri Hulu juga tidak berada di Kantor. Selanjutnya Penggugat Menghadap Asisten III Sekreariat Daerah Indragiri Hulu yang diterima oleh Dra. HERLINA WAHYUNINGSIH.
4. Bahwa dalam pertemuan Penggugat menyampaikan Keberatan terhadap Objek Gugatan dimaksud dan memohon untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu secara lisan dengan Alasan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari karena mendapat Potongan Hukuman yaitu CUTI BERSYARAT (CB) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Jalan Chandra Dimuka No. 1 Telepon (0761) 65322 Fax. (0761)65322

Pekanbaru - 28294 Nomor : PAS-700.PK.01.04.06 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020

dengan catatan bahwa Penegak Hukum berpendapat bahwa Anda mendapat menjadi anggota Masyarakat yang baik dan karena itu anda diberikan Cuti Bersyarat, dengan cuti bersyarat anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kewajiban melapor setiap bulan dan ini Penggugat perlihatkan Surat Keputusan Dimaksud.

5. Bahwa dalam Pertemuan itu Penggugat juga menyampaikan Untuk Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan Uang Pengganti sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) telah dibayar dan dikembalikan oleh karena dari awal pemeriksaan Penyidikan Penggugat akan diberikan Surat keterangan sebagai JUSTICE COLLABORATOR (JC) setelah semua kewajiban baik berupa denda dan Uang Pengganti disetorkan dan putusan telah inkrah.

6. Bahwa Penggugat juga sampaikan bahwa Penggugat Mendapat Surat Keterangan sebagai Justice Collaborator dengan Nomor Surat : B-687/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 7 Maret 2020 Perihal Surat Keterangan Tidak ada Perkara Lain dan Surat Keterangan saksi Pelaku yang bekerjasama atas nama terpidana SUBANDI BIN MASTURI.

7. Bahwa tergugat juga sampaikan terhadap Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi setelah membayar denda dan uang Pengganti , tergugat mendapatkan hak - hak sebagai Narapidana umum lainnya yaitu hak mendapatkan potongan hukuman melalui Cuti bersyarat.

8. Bahwa setelah mendengar yang disampaikan Tergugat. Pejabat Asisten III Dra. HERLINA WAHYUNINGSIH Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan agar menemui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan dan Diklat Daerah (BPK2D) Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat untuk berkoordinasi.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Setelah sholat Dzuhur Penggugat Berangkat ke Rengat untuk menemui Kepala BPK2D Kabupaten Indragiri Hulu, sampai di Kantor BPK2D Kepala BPK2D tidak berada ditempat selanjutnya diarahkan agar bertemu Kabid yang membidangi hal dimaksud namun juga tidak berada ditempat, setelah menunggu diarahkan untuk bertemu Kasubdit yang membidanginya yaitu YASMAR, SE.
10. Bahwa setelah bertemu dengan Kasubdit YASMAR, SE, Penggugat sampaikan Keberatan dan Permohonan Diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan pada Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Bahwa oleh Kasubdit YASMAR, SE menyampaikan untuk membuat Keberatan dan Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PNS secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU, setelah Surat tersebut disampaikan BPK2D menunggu arahan dari Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU untuk menindaklanjutinya.
12. Bahwa setelah menyampaikan Keberatan dan Permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020 Penggugat membuat Surat Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai Aparatur Sipil Negara dengan menyampaikan alasan - alasan yang telah disebutkan dalam Surat dimaksud yang disampaikan kepada Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU, Surat dimaksud disampaikan pada Tanggal 23 Juni 2020 yang tembusan Surat tersebut disampaikan juga kepada KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, KEMENPAN RB REPUBLIK INDONESIA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, GUBERNUR RIAU DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL XII PEKANBARU.
13. Bahwa untuk Surat Keberatan tersebut kepada Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU di berikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DIKY ditandatangani dan di Cap Bupati, untuk Tembusan kepada Instansi seperti tersebut diatas dikirimkan melalui Kantor Pos Pematang Reba di Cap Pos Tertanggal 23 Juni 2020. Dan sampai saat sekarang ini Jawaban dari Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU tidak ada baik secara Tulisan maupun Lisan, sehingga Penggugat Membuat Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

14. Bahwa Penyampaian Gugatan terhadap Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang Waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

IV. Kewenangan Mengadili

1. Berdasarkan BAB II Kekuasaan Pengadilan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Dan Pasal 48 ayat (2) berbunyi “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

2. Bahwa karena Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU adalah Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau oleh Karena masih dalam Propinsi Riau masih termasuk YURIDIKSI atau masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Gugatan terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan BUPATI

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAGIRI HULU Nomor Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Jalan HR. Subrantas Km 09 Pekanbaru.

V. Uraian Dalil dan Alasan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006 atas Nama SUBANDI, NIP 420 022 557 dengan Golongan Ruang II/a ditugaskan di KANTOR CAMAT SEI.LALA.

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.12/VIII/2007/14 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 08 Agustus 2007 atas Nama SUBANDI, NIP 420 022 557 dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a dengan masa kerja 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Tempat bertugas di Kantor Informasi Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.

3. Bahwa Berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 823/BKD/III/2013/17 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 31 Maret 2013 mendapat kenaikan pangkat dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi pangkat Penata Muda (III/a) dari Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Atas Nama SUBANDI, SE dengan Nip yang telah di konversi menjadi NIP 19760723 200604 1 004 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 823/BPK2D/III/2017/01 tanggal 31 Maret 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dari Pangkat Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) atas

Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 200604 1 004.

5. Bahwa Pada Tahun 2017 Penggugat Menerima Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.85/II/2017 Tentang Penunjukkan Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk membantu kegiatan Pengadaan Pada Bagian Kesra tahun 2017 sementara Tugas Pokok Penggugat adalah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Staf pada Sub Bagian Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hulu.

6. Bahwa Penunjukkan tersebut tanpa diikuti Prosedur yang baik yaitu hanya ditelepon saja oleh Kasubbag Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu YURMANIS AHMAD, SE tanpa Surat Permintaan Personil Ke Bagian Administrasi Pembangunan, saat itu Penggugat Menolak dengan Alasan Penggugat belum memiliki Pengalaman sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan Pengadaan Barang/Jasa bagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (3) huruf b "Memiliki Pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa" dan banyak tugas-tugas Pokok pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dikhawatirkan tidak bisa maksimal dalam melaksanakannya.

7. Bahwa oleh Kasubbag Agama YURMANIS AHMAD, SE tetap dimasukkan dalam usulan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan alasan di Bagian Kesejahteraan Rakyat belum ada yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Lalu Tergugat sampaikan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam pasal 12 ayat (2b) “Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf dikecualikan untuk :

- PA/KPA yang dijabat oleh Pejabat Eselon I dan II di K/L/D/I, dan/atau
- PA yang bertindak sebagai PPK

ini jika tidak ada personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan maksud Pejabat Eselon III (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat bisa Merangkap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen) itu diatur yang membolehkannya, namun tetap saja dimasukkan dalam Surat keputusan Bupati tersebut.

8. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.85/I/2017 Tentang Penunjukkan Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 tidak menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun dalam Lampiran Keputusan memasukkan Pejabat Pembuat Komitmen padahal hanya Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Bukan Personil Pelaksana Pengadaan.

9. Bahwa Dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.85/I/2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dimaksud dengan PPK adalah Pejabat Penata usahaan Keuangan untuk Sekretariat Daerah yaitu Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Sekterariat Daerah.

10. Bahwa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 8 pada Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran (PA) huruf c “Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen” dan pasal 12 ayat (1) “PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa" jelas dan tegas bahwa kewenangan untuk Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran, secara ketentuan peraturan sudah terjadi kesalahan Persepsi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku antara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.85/II/2017 Tentang Penunjukkan Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 dalam Lampiran Keputusan I terdapat Daftar Nama-Nama Personil Aparatur Sipil Negara terdiri dari Badan/Dinas/Kantor, Jabatan, Nama/Nip dan Pangkat Golongan Ruang namun dalam Lampiran II Surat Keputusan Tersebut pada Tugas Khusus IV (empat) Romawi terdapat Tugas pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal

11 antara lain :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - c. Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
3. Menandatangani Kontrak
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada

PA/KPA

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan

8. Melaporkan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan Hambatan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan
9. Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada point 10 ditambahkan Tugas lain diluar Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :

10. Melaksanakan Tugas Kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pada SKPD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

12. Bahwa Akibat Perbuatan tersebut sehingga terjadi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan terjadi Pemisahan pihak-pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Kegiatan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertindak untuk Kebijakan Pimpinan sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tinggalkan begitu saja walaupun secara Tegas Menolak Pelaksanaan Kegiatan lain yang tidak ada Anggaran yang tersedia.

13. Bahwa sejak awal Penggugat menolak untuk Melaksanakan Kegiatan Pengadaan yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terutama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu untuk berkoordinasi dan Rapat-Rapat Persiapan tidak diberikan ruang serta tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Jelas dan terang Surat Keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem Perundang-undangan yang berlaku dan Penambahan Tugas tersebut tidak Jelas Dasar hukumnya dalam Pembuatan Surat Keputusan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD;

14. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020 dalam Amar Putusannya, "MENGADILI" pada angka 3 (tiga) "Menyatakan Terdakwa SUBANDI, SE bin MASTURI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair", dalam Putusan ini jelas bahwa tidak ada Kalimat atau Kata yang menyebutkan menggunakan Jabatan atau ada hubungannya dengan Jabatan sesuai

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertulis pada Objek Sengketa Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004. Sementara yang menjadi dasar Pertimbangan yaitu Menimbang huruf a “bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.SUBANDI,SE NIP. 197623 200604 1 004 Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ditambah dengan tidak menambahkan Putusan tersebut tanggal berapa, sehingga timbul pertanyaan Putusan yang mana dan tanggal berapa yang menjadi dasar dalam menerbitkan Objek Gugatan tersebut. Penggugat menolak dasar seluruh isi Objek Gugatan tersebut karena pertimbangan huruf a tersebut bukan merupakan dasar yang lengkap dengan tidak menyebutkan waktu Putusan tersebut.

15. Bahwa dengan menambahkan kalimat “yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” pada Objek sengketa yang merupakan pokok dasar dalam menimbang didalam Surat Keputusan tersebut, Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU telah menambah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dari yang sesungguhnya (Format) dan kalimat tersebut adalah pemahaman yang ilegal terhadap Keputusan Hakim.

16. Bahwa dengan Penambahan kalimat seperti tersebut diatas Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU menghakimi perbuatan Tergugat secara tersendiri yang melebihi

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020.

17. Bahwa Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 tidak sah dan batal demi hukum karena membuat penafsiran tersendiri tidak sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020 yang dibacakan dipersidangan oleh Ketua Majelis Hakim DAHLIA PANJAITAN, SH dan MAHYUDIN, SH, MH, serta HENDRI, SH, MH (Hakim Ad - Hoc Tipikor) masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ROSDIANA SITORUS sebagai Panitera Pengganti dan di Hadiri Oleh Jaksa Penuntut Umum RIONALD FEBRI RINANDO, SH, MH yang terbuka untuk umum karena Putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap.

18. Bahwa perbuatan Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU nyata - nyata melampaui kewenangannya dalam menafsikan dan membuat Keputusan dengan Menambahkan Kalimat tidak sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020 atas Nama SUBANDI, SE bin MASTURI adalah suatu tindakan yang salah dan illegal bertentangan dengan Hukum.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu "PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena " Huruf " b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dalam penerapan pasal ini terjadi ketidakpastian penerapan hukuman dengan kata lain

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyeragaman hukuman sementara setiap pelaku tindak pidana mempunyai motif dan perilaku yang berbeda, sehingga dalam undang - undang Tindak Pidana Korupsi pasal 3 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa penyeragaman Hukuman Administrasi Pemerintahan terhadap pidana yang dijatuhkan bertentangan dengan azas kepastian hukuman karena hukuman pidana mengatur hukuman maksimal dan minimal, dalam perkara Penggugat dijatuhkan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun yang merupakan hukuman minimal sementara yang dijalani hanya 9 (sembilan) bulan dan 10 hari karena mendapatkan Cuti bersama dengan mengembalikan kerugian negara dan membayar denda sehingga tidak ada lagi kewajiban sebagai warga negara telah terpenuhi, yaitu pertama menjalani hukuman, mengembalikan kerugian negara dan membayar denda hendaknya ini menjadi pertimbangan terhadap penjatuhan hukum administrasi pemerintahan.

21. Bahwa penjatuhan saksi administrasi hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang terjadi, tingkat kesalahan yang terjadi serta tingkat kebutuhan kelembagaan terhadap keahlian dan kemampuan kinerja Aparatur Sipil Negara, ini jelas tidak akan memenuhi rasa keadilan bagi Aparatur Sipil Negara.

22. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana hendaknya menjadi pertimbangan dalam penerapan saksi administrasi, terjadi perbedaan dalam peran masing-masing pelaku pidana sehingga dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur hukuman yang dijatuhkan yang minimal ini tentunya didasarkan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh fakta-fakta di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim peranan masing-masing pelaku tindak pidana, perbedaan hukuman inilah hendaknya Tergugat Bupati Indragiri Hulu mempertimbangkan dalam penjatuhan saksi administrasi berupa Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004, karena supremasi hukum menjadi tonggak dalam tatanan kehidupan bernegara hendaknya penjatuhan Hukuman baik pidana tidak bertentangan dengan hukum administrasi pemerintahan sehingga tidak terjadi penjatuhan hukuman 2 (dua) kali terhadap akibat pidana yang sama (ebis en nidiem) lagi pula Penggugat mendapatkan predikat Justice Collaborator dalam hal ini sehingga kerugian negara dapat dikembalikan seluruhnya.

23. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 248 ayat (1) "PNS yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang tidak berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat sebagai PNS
- b. Mempunyai Prestasi Kerja yang baik
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali sebagai

PNS

- d. Tersedia lowongan pekerjaan

24. Bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (2) "PNS yang dipidana Penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan"

25. Bahwa berdasarkan pasal 249 berbunyi "PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana pasal 28, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS tidak menerima hak Kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS "

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat membuat Surat Keberatan pada tanggal 14 Juni 2020 tentang Permohonan Pengaktifan kembali sebagai PNS yang disampaikan kepada Tergugat Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 23 Juni 2020 namun sampai sekarang tidak ada jawaban ini bertentangan dengan Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) “ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan “pada ayat (2) berbunyi “ Keberatan sebagai ayat (1) diajukan secara tertulis Kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan “selanjutnya pada ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja“ selanjutnya pada ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan“ dengan demikian jelas bahwa Tergugat Bupati Indragiri Hulu telah melanggar Aturan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar dalam membuat Keputusan dengan tidak memberi jawaban/tanggapan keberatan yang dibuat oleh Penggugat, dan hendaklah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan dan Tidak sah Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP.

19760723 20004 1 004;

27. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 15 Juni 2020 sampai saat ini masih tersedia lowongan Jabatan sebagai Analis Evaluasi Pelaporan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri

Hulu.

28. Bahwa Perbuatan Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU tergesa-gesa mengambil Keputusan dalam mengeluarkan Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 tanpa melihat aspek - aspek yang dapat dijadikan pertimbangan dan setelah diterbitkan dengan Surat Keberatan yang disampaikan juga tidak memberikan jawaban sehingga perbuatan Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar hukum Penerbitan Objek Sengketa tersebut.

29. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik pasal 3 angka " 1. Azas Kepastian Hukum ", yaitu dengan membuat Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 yaitu melebihi kewenangannya dengan memasuki kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar Putusannya dengan menambahkan Kalimat "yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" yang tercantum dalam Diktum menimbang huruf a " Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang telah

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. SUBANDI, SE NIP. 19760723 20604 1 004 Pangkat Penata Muda Tk I (III/b) Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan tindak pidana *Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* yang bukan merupakan kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan (kekuasaan eksekutif) dan tidak memberikan Jawaban terhadap Keberatan yang diajukan Penggugat baik secara tertulis maupun lisan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku perbuatan Tergugat Bupati Indragiri Hulu secara jelas melanggar azas kepastian hukum terutama bagi Tergugat.

30. Bahwa dalam pasal 3 angka “ 2. azas Tertib Penyelenggaraan Negara “dan angka“ 4. Azas Keterbukaan “ Tergugat Bupati Indragiri Hulu terbukti dengan tidak memahami apa yang menjadi kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan, baik sebelum, proses dan sesudah diterbitkannya Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 ini terbukti dengan tidak memberikan Jawaban terhadap Surat Keberatan yang disampaikan Penggugat baik secara tertulis maupun lisan dengan alasan bahwa Keberatan Penggugat tidak perlu dijawab setelah berkordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana disampaikan pada Sidang Persiapan Pemeriksaan kedua tanggal 15 Oktober 2020 oleh Wakil Tergugat Bupati Indragiri Hulu yaitu Kepala Bagian Hukum dan Kepala BPK2D Kabupaten Indragiri Hulu yang ditanyakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

31. Bahwa Perbuatan Tergugat Bupati Indragiri Hulu dalam menerbitkan Objek Gugatan Sengketa Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor Nomor :

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 melanggar azas Keterbukaan sesuai Undang- Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 ini terbukti dengan tidak memberikan jawaban terhadap Keberatan yang disampaikan Tergugat secara tertulis jelas sudah bahwa azas Keterbukaan terhadap Penerbitan Objek Gugatan tersebut tidak menjadi dasar sebagaimana pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yaitu "Setiap Keputusan harus diberi alasan Pertimbangan Yuridis, sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar Penetapan Keputusan"

32. Bahwa berdasarkan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa "Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila "huruf "b. Dibuat oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya dan/atau huruf c. Dibuat oleh Badan dan/atau yang bertindak sewenang-wenang" selanjutnya pada Ayat (2) "Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : "huruf "a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan, dan "huruf "b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada "dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Objek Gugatan tidak sah ini dilihat dari Tergugat Melebihi/melampaui Kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan dengan menambahkan dan menyimpulkan sendiri Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum tetap dengan menambahkan kalimat "yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" yang tercantum dalam Diktum menimbang huruf a "Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. SUBANDI, SE NIP. 19760723 20604 1

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Pangkat Penata Muda Tk I (III/b) Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan tindak pidana *Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* “yang bukan merupakan kewenangannya.

33. Bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan yang disampaikan tergugat yang telah disampaikan secara tertulis ini membuktikan bahwa Tindakan Tergugat Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004, bertindak sewenang-wenang dengan melanggar ketentuan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memiliki sanksi jika ketentuan tersebut diabaikan.

34. Bahwa jelas sudah Tindakan Tergugat Bupati Indragiri Hulu tidak sesuai dengan Prosedur yang mengatur Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana dalam Objek Gugatan Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 pada poin “Mengingat angka 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);” dijadikan salah satu Diktum mengingat seharusnya Tergugat Bupati Indragiri Hulu memahami betul maksud Undang-Undang tersebut, sementara dalam pelaksanaanya bertentangan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang tersebut. Dengan tidak menjawab Surat Keberatan yang diajukan Penggugat padahal sudah diatur jelas dalam Undang-Undang dimaksud dan memiliki sanksi bagi apa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggarnya dengan demikian terbukti sudah bahwa Tergugat Bupati Indragiri Hulu dalam menerbitkan Objek Gugatan melanggar aturan atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat "(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" dan pasal "(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan " dengan demikian Objek Gugatan tersebut gugur dengan sendirinya.

35. Bahwa berdasarkan dali-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat Bupati Indragiri Hulu melanggar Prosedur ketentuan Undang-Undang yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Azas azas Umum Pemerintahan yang baik, dalam menerbitkan Objek Gugatan Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004 batal dan tidak sah oleh karenanya berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkannya dan dinyatakan tidak sah.

VI. Dalam Penundaan.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Penggugat dapat mengajukan permohonan Penundaan agar Pelaksanaan keputusan Tata

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap“;

Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Penetapan menunda Keputusan Tata Usaha Negara pelaksanaannya kepada Penggugat sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

VII. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004;
3. Mewajibkan Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU untuk mencabut Surat Keputusan BUPATI INDRAGIRI HULU Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama SUBANDI, SE NIP. 19760723 20004 1 004;
4. Mewajibkan Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pelaksana pada Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

5. Menghukum Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 10 November 2020 yang selengkapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 dan telah diperbaiki tanggal 22 Oktober 2020, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
3. Gugatan PENGGUGAT adalah Daluwarsa (verjaring)

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang telah melewati batas waktu pengajuan gugatan, hal tersebut di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan tentang Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.267/IV/2020 13 April 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Subandi, SE, dimana Keputusan tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 2 angka 2 yang

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui PENGUGAT pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2020.

b. Bahwa PENGUGAT mendaftarkan gugatannya pada tanggal 25 September 2020 dengan demikian apabila dihitung sejak PENGUGAT mengetahui Keputusan tersebut yaitu pada tanggal 11 Juni 2020 dengan diajukan gugatan PENGUGAT yakni tanggal 25 September 2020 sehingga gugatan PENGUGAT mencapai 106 (Seratus enam) Hari, dengan demikian Gugatan PENGUGAT telah melebihi 90 Hari sehingga bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang telah melampaui batas waktu atau daluwarsa, sehingga oleh karenanya patut secara hukum jika gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Konpensi (Pokok Perkara);
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya tertanggal 25 September 2020 dan telah diperbaiki tanggal 22 Oktober 2020, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap Posita halaman 4 Huruf V angka 1 (satu) sampai dengan nomor 13 (tiga belas) didalam surat gugatan PENGUGAT, kami tidak akan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya karena bukan merupakan objek Gugatan dalam perkara a quo, selain dari pada itu, PENGUGAT telah melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga kami menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut.

4. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.267/IV/2020 13 April 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Subandi, SE;

5. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut bertujuan demi terciptanya kepastian hukum dan berjalannya roda pemerintahan yang efektif, efisien, baik dan bersih di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga kebijakan penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB);

6. Bahwa terhadap posita halaman 6 dan 8 angka 14 sampai dengan angka 25 akan TERGUGAT jelaskan sebagai berikut;

- Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.267/IV/2020 13 April 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Subandi, SE, dan sudah menjadi, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban TERGUGAT selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr "*telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama*" hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah jelas melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yakni dengan melaksanakan tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 8 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Sipil pasal 17;

Angka (15)

"Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan yaitu Tidak Pidana yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil bukan dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan Negara/ Perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana Penjara dan/atau Denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".

Angka (18)

"pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara".

7. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT telah melalui mekanisme dan dasar hukum yang berlaku serta memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) maka sah secara hukum jika objek sengketa/Surat Keputusan Nomor : Kpts.267/IV/2020 13 April 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Subandi, SE, sudah seharusnya sah dan mengikat secara hukum;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan yang TERGUGAT uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN.Pbr menolak seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.Pbr untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT melanggar ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik melalui Sistem informasi

Pengadilan tertanggal 16 November 2020, dan Tergugat menagajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 23 November 2020 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 12 terdiri dari:

BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama SUBANDI, NIP. 420 022 557 (sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Kutipan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.12/VIII/2007/14 tanggal 08 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama SUBANDI, NIP. 420 022 557 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 823/BKP2D/III/2017/01 tanggal 31 Maret 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUBANDI, SE, NIP. 19760723 200604 1 004 (sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.85/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid,Sus-TPK/2019/PN.PBR tanggal 18 Februari 2020 atas nama SUBANDI, SE bin MASTURI (sesuai dengan Fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts 480/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil atas nama SUBANDI, SE (sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan Hasil Dinas Uang Pengganti Beserta Penyetoran serta Berita Acara Penitipan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama SUBANDI, SE bin MASTURI dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pajak Pratama Rengat (sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain dan Surat Keterangan Saksi Pelaku yang bekerjasama atas nama Terpidana SUBANDI, SE bin MASTURI Nomor: B-

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 dari Kepala
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (sesuai dengan Fotokopi);

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor:
Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatan atas nama SUBANDI, SE (sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Lepas Nomor : W4.PAS.7.PK.02.03-1279 tanggal
11 Juni 2020 tentang Pembebasan karena mendapatkan Cuti
Bersyarat (CB) dengan SK.NO.PAS-700.PK.01.04.06 Tahun
2020 atas nama SUBANDI BIN MASTURI (sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Keterangan dari Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
tanggal 15 Juni 2020 terhadap Perilaku kerja yang baik, memiliki
prestasi kerja yang baik, apabila diaktifkan kembali tidak
mempengaruhi lingkungan kerja dan masih tersedia lowongan
pekerjaan pada Bagian Administrasi Pembangunan atas nama
SUBANDI, SE NIP. 19760723 200604 1 004 (sesuai dengan
asli);
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai ASN
tanggal 15 Juni 2020 atas nama SUBANDI, SE yang
disampaikan kepada BUPATI INDRAGIRI HULU (sesuai dengan
Fotokopi);

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12 terdiri dari:

BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 52/Pid.sus-TPK/2019/PN.Pbr (sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Majemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal 8 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 480/IX/2019, tanggal 3 September 2019 (sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Indragiri Hulu Nomor: Kpts.267/IV/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Subandi, SE (sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 550/UM/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Hal Penahanan Sementara 2 ASN (sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 800/BKP2D-P3ASN/III/2020/313 tanggal 17 Maret 2020 Hal Petikan Putusan Data Inkracht PNS (sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 800/BKP2D/III/2020/349 tanggal 27 Maret 2020 hal keputusan inkracht PNS (sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Tanggal 28 Februari 2019 (sesuai dengan copy);
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1219/M.PANRB/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 Hal Dukungan dalam penegakan hukum bagi ASN yang melakukan tindak

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dan/atau pelanggaran lainnya. Tanggal 8 Maret 2016 (sesuai dengan copy);

12. Bukti T - 12 :Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyalpaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan contoh putusan pemberhentian putusan tidak dengan hormat sebagai PNS (sesuai dengan copy);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang telah memberikan keterangan dan keahliannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **DRS. WARSID SMAT, MS.I.**, telah memberikan pengetahuannya/ keahliannya di bawah sumpah, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli PNS di Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
 - Bahwa benar Ahli bertugas di BKN Pekanbaru sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa benar Ahli menjabat sebagai auditor Kepegawaian Madya;
 - Bahwa benar tugas saksi mengaudit pelaksanaan management kepegawaian;
 - Bahwa ahli menerangkan pemberhentian PNS/ASN karena tindak pidana

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi berdasarkan Undang-undang ASN No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017 dan perubahannya serta peraturan- peraturan Kepala BKN;

- Bahwa ahli menerangkan pemberhentian PNS/ASN karena tindak pidana korupsi diberhentikan setelah perkaranya inkrah;
- Bahwa ahli menerangkan pemberhentian PNS/ASN karena melanggar Disiplin berat berdasarkan PP 53 Tahun 2010;

2. **YASMAR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa benar PNS di BKD Indragiri Hulu;
- Bahwa benar saksi bertugas di BKD Indragiri Hulu Sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa benar jabatan terakhir saksi di BKD Indragiri Hulu Sebagai Kasubdit pembinaan dan disiplin ASN;
- Bahwa benar tugas saksi antara lain : melaksanakan urusan pembinaan dan disiplin PNS, menyusun rencana kerja dan program, menilai prestasi kerja, menyiapkan bahan yang berhubungan dengan masalah ASN, membuat konsep putusan atas pelanggaran kepegawaian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menerbitkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat pemberitahuan putusan pidana atas nama Penggugat sudah inkrah dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama proses pidana, Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan keberatan atas SK pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan Ahli dan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 4 Januari 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Subandi, S.E. NIP. 19760723 20004 1 004 (*vide* Bukti P-9 = T-6);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 November 2020 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwasannya gugatan Penggugat kedaluwarsa karena Objek Sengketa terbit pada tanggal 13 April 2020, Penggugat mengetahuinya pada tanggal 11 Juni 2020 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 25 September 2020, sehingga pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 25 September 2020, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 (*vide* Bukti P-12), namun hingga gugatan didaftarkan tidak ada tanggapan dari Tergugat dimana seharusnya Tergugat menyelesaikan keberatan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10 hari kerja bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan upaya administratif tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kedaluwarsa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dan kepentingan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya) ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) ;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ;
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Indragiri Hulu selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau maka secara yurisdiksi

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian setelah diberhentikan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena menyebabkan hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-9 = T-6) yang mencantumkan nama Penggugat di dalamnya sebagai PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat jelas memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, sehingga syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan telah terpenuhi ;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, keterangan ahli dan dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Petikan Keputusan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Indragiri Hulu Nomor: 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006 atas nama Subandi, NIP. 420 022 557 (*vide* Bukti P-1);

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kutipan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 821.12/VIII/2007/14 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Subandi NIP. 420 022 557 (*vide* Bukti P-2);

3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.85/I/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 (*vide* Bukti P-4);

4. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun (*vide* Bukti P-5 = T-1);

5. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Surat Nomor: 800/BKP2D/III/2020/349 tertanggal 27 Maret 2020 perihal Keputusan Inkracht PNS yang pada pokoknya memohon tindak lanjut Tergugat atas inkrachtnya perkara pidana Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti T-9);

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat dengan terbitnya Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Subandi, S.E. NIP. 19760723 20004 1 004 (*vide* Bukti P-9 = T-6);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan:
"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
 - a. *Menteri di Kementerian ;*
 - b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;*
 - c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
 - d. *Gubernur di provinsi; dan*

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;"*
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :

- a. *Menteri di Kementerian ;*
- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;*
- c. *Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non*

struktural;

- d. *Gubernur di Provinsi; dan*
- e. *Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Bupati Indragiri Hulu *in casu* Tergugat, dengan demikian Tergugat secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwasannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020 (*vide* Bukti P-5 = T-1), Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* karena Penggugat dianggap melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

a. *Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang*

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;*

d. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki*

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Menimbang, bahwa mengenai penafsiran tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dipermasalahkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya dengan mengacu pada putusan pidana Penggugat yang pada pokoknya mencantumkan bahwa Penggugat didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana salah satu unsur pokok dalam Pasal 3 tersebut adalah *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dan hal tersebut juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Penggugat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang subjek hukum pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri sipil,

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tindak pidana tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya melaksanakan kewenangan yang melekat padanya atau menggunakan sarana dari jabatan atau kedudukan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat melakukan tindak pidana merupakan Pegawai Negeri Sipil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian tindak pidana Penggugat tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai PNS dan PPK, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat yang mengategorikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga Penggugat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang pada pokoknya dalam rangka penegakan hukum terkait penjatihan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana amanat Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tergugat diperintahkan untuk menjatuhkan sanksi sebagai bagian dari penegakan hukum dan pelaksanaan program pemerintah untuk memberantas korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan, dengan demikian

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasari atas perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana korupsi Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagai berikut:

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama; atau*

b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

(2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur keputusan pemberhentian Penggugat antara lain:

- a. Diusulkan oleh PyB kepada PPK;
- b. PPK menetapkan keputusan pemberhentian;
- c. Keputusan ditetapkan PPK paling lama 21 hari kerja setelah usulan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat usulan pemberhentian Penggugat dari PyB *in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 800/BKP2D/III/2020/349 tertanggal 27 Maret 2020 perihal Keputusan Inkracht PNS (*vide* Bukti T-9), kemudian Tergugat sebagai PPK menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 13 April 2020 (*vide* Bukti P-9 = T-6), diperoleh fakta hukum bahwasannya dalam proses pemberhentian Penggugat telah ada pengusulan oleh PyB kepada PPK dan keputusan tersebut ditetapkan masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) kerja, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai dalil Penggugat dalam Repliknya yang mendalilkan Objek Sengketa secara format tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020, setelah Majelis Hakim mencermati Surat BKN Nomor: K.26-30/V.139-8/99 yang di dalamnya melampirkan mengenai format keputusan PTDH sebagai PNS (*vide* Bukti T-12), Majelis Hakim berpendapat format Objek Sengketa telah sesuai dengan format yang dibuat BKN, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000.- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY, S.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROZA GUSMA PUTRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MISBAH HILMY, S.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

ENDRI, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

ROZA GUSMA PUTRI, S.H.

Biaya-Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
ATK	: Rp 200.000
Panggilan	: Rp 23.000
PNBP Panggilan	: Rp 20.000
Meterai	: Rp 9.000
Redaksi	: Rp 10.000
JUMLAH	: Rp 292.000

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)